

Kekosongan Norma Hukum Dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Di Kota Semarang

Ahmad Arifin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 045103573@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik menimbulkan persoalan serius berupa kekosongan norma hukum yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum terjadi pada aspek hierarki regulasi yang belum diatur pada tingkat undang-undang, lemahnya standar pembuktian digital, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap risiko siber, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat, kehati-hatian lembaga keuangan, inkonsistensi putusan pengadilan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang hak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif melalui pembentukan regulasi yang lebih kuat, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum secara optimal.

Kata Kunci: Kepastian hukum, Kekosongan norma, Perlindungan hukum, Transformasi digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan hukum modern. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kerja administrasi negara, tetapi juga mempengaruhi konstruksi norma hukum yang selama ini bertumpu pada sistem konvensional. Dalam konteks pertanahan, penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Namun demikian, perubahan dari sistem konvensional menuju sistem digital tidak selalu berjalan sejalan dengan kesiapan regulasi yang ada.

Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait kekosongan norma hukum atau *legal vacuum* yang berpotensi mengganggu kepastian hukum di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2019), hukum harus mampu mengikuti dinamika sosial, namun dalam praktiknya seringkali tertinggal oleh perkembangan teknologi. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Budi Santoso (2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik di Indonesia masih menghadapi ketidaksiapan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, transformasi digital dalam bidang pertanahan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga pembaruan norma hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri ATR/BPN. Regulasi ini menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi syarat tertentu. Namun, apabila dicermati lebih mendalam, pengaturan tersebut masih berada pada level peraturan pelaksana, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat sebagaimana undang-undang. M. Yahya Harahap (2021) menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu dokumen dalam hukum acara sangat ditentukan oleh landasan normatif yang jelas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizky Pratama (2023)

yang menyatakan bahwa sertifikat tanah elektronik masih menghadapi problem legitimasi yuridis karena belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat elektronik masih menyisakan ruang perdebatan dalam praktik hukum, terutama terkait kedudukan hukumnya sebagai alat bukti yang sah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong lahirnya konsep dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem hukum modern. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, implementasinya dalam bidang pertanahan memiliki karakteristik yang berbeda, mengingat sertifikat tanah merupakan bukti hak yang memiliki nilai hukum tinggi. Barda Nawawi Arief (2022) menegaskan bahwa setiap inovasi dalam hukum pidana maupun administrasi harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini diperkuat oleh penelitian Andi Wijaya (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan dokumen elektronik dalam praktik peradilan masih sering diperdebatkan, terutama terkait aspek autentikasi dan integritas data. Dengan demikian, penerapan sertifikat tanah elektronik memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan keraguan dalam praktik hukum.

Kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik juga terlihat dari belum adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang hak. Risiko seperti peretasan sistem, manipulasi data, serta kehilangan akses terhadap dokumen elektronik menjadi tantangan yang nyata dalam era digital. Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan publik harus disertai dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Nurhadi (2024) yang menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap data elektronik di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum.

Dalam persoalan kekosongan norma hukum juga muncul dalam aspek penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat elektronik. Dalam sistem konvensional, mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks digital, masih terdapat ketidakjelasan mengenai prosedur pembuktian serta kewenangan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Peter Mahmud Marzuki (2021) menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat kejelasan norma serta konsistensi dalam penerapannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Siti Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa sengketa berbasis digital seringkali menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, kekosongan norma hukum dalam aspek ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki dinamika pertanahan yang cukup kompleks. Tingginya aktivitas ekonomi serta pertumbuhan pembangunan menyebabkan kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, penerapan sertifikat tanah elektronik di Kota Semarang menunjukkan berbagai tantangan, terutama terkait penerimaan masyarakat serta kesiapan aparat penegak hukum. Teguh Prasetyo (2020) menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian Dewi Lestari (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial di lapangan.

Ketidakjelasan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik juga berdampak pada praktik transaksi pertanahan. Pihak-pihak terkait seperti notaris, perbankan, serta lembaga pembiayaan masih menunjukkan kehati-hatian dalam menggunakan sertifikat elektronik sebagai dasar transaksi. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran terhadap kekuatan hukum dokumen tersebut. Ridwan HR (2020) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Ahmad Fauzi (2022) yang menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kekosongan norma hukum dalam sertifikat elektronik tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini

tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis bentuk kekosongan norma hukum yang ada serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Kota Semarang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pertanahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Penguatan kajian akademik mengenai sertifikat tanah elektronik tidak dapat dilepaskan dari berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji isu serupa dari beragam perspektif. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurhadi (2024) yang menyoroti aspek perlindungan hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pertanahan memberikan kemudahan dalam pelayanan, namun perlindungan terhadap data elektronik masih belum optimal, khususnya terkait risiko kebocoran data dan akses ilegal terhadap sistem. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan data sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya, penelitian oleh Rizky Pratama (2023) mengkaji kedudukan sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif hukum pembuktian. Dalam kajiannya, ditemukan bahwa meskipun secara normatif dokumen elektronik telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya masih terdapat keraguan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan sistem peradilan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dewi Lestari (2023) yang meneliti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki preferensi terhadap sertifikat fisik karena dianggap lebih aman dan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Ahmad Fauzi (2022) menyoroti implikasi sertifikat tanah elektronik terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam sektor perbankan dan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan masih cenderung berhati-hati dalam menerima sertifikat elektronik sebagai jaminan kredit. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi serta kekhawatiran terhadap kekuatan hukum dokumen elektronik dalam proses eksekusi jaminan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Siti Rahmawati (2022) yang mengkaji penyelesaian sengketa pertanahan berbasis digital. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa belum adanya mekanisme khusus dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan dokumen elektronik menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam praktik peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi digital dalam bidang pertanahan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai sertifikat tanah elektronik cenderung berfokus pada aspek perlindungan hukum, pembuktian, kepercayaan masyarakat, implikasi ekonomi, serta penyelesaian sengketa. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji persoalan kekosongan norma hukum (*legal vacuum*) sebagai akar permasalahan dalam implementasi sertifikat tanah elektronik, khususnya dalam konteks lokal di Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian yang lebih mendalam terhadap konstruksi kekosongan norma hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan hukum pertanahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **1.** Bagaimana bentuk kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik? **2.** Bagaimana implikasi kekosongan norma hukum tersebut terhadap kepastian hukum di Kota Semarang?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik, serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum di Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat

memperkaya kajian hukum pertanahan, khususnya terkait kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih adaptif terhadap transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur sertifikat tanah elektronik, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana di bidang pertanahan, khususnya kebijakan Kementerian ATR/BPN terkait sertifikat tanah elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kekosongan norma (*legal vacuum*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan perlindungan hukum dalam konteks digitalisasi pertanahan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber literatur secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji norma hukum yang ada, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan kekosongan norma dalam implementasi sertifikat tanah elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekosongan Norma Hukum dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik

Transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem administrasi konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan norma hukum yang komprehensif. Dalam perspektif hukum, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kekosongan norma hukum atau *legal vacuum*, yaitu keadaan ketika hukum belum mampu memberikan pengaturan yang jelas terhadap suatu fenomena baru. Satjipto Rahardjo (2021) menyatakan bahwa hukum seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurhadi (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pertanahan di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh norma hukum yang memadai, khususnya dalam aspek perlindungan dan kepastian hukum.

Hasil penelaahan terhadap regulasi yang mengatur sertifikat tanah elektronik menunjukkan bahwa pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan yang bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Sertifikat elektronik memang telah diakui keberadaannya melalui regulasi teknis dari Kementerian ATR/BPN, namun pengaturannya belum mencapai tingkat undang-undang sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem pertanahan nasional. Dalam konteks ini, M. Yahya Harahap (2021) menegaskan bahwa kekuatan hukum suatu dokumen sangat ditentukan oleh dasar normatif yang jelas dan memiliki kedudukan kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizky Pratama (2023) yang mengungkapkan bahwa ketiadaan pengaturan pada tingkat undang-undang menyebabkan sertifikat tanah elektronik masih menyisakan ruang interpretasi dalam praktik hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, kekosongan norma hukum terjadi pada level fundamental yang berdampak pada legitimasi yuridis dokumen tersebut.

Selain itu, kekosongan norma hukum juga tampak dalam aspek pembuktian hukum. Secara normatif, dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut dalam konteks sertifikat tanah elektronik masih menghadapi

berbagai kendala, terutama terkait standar autentikasi dan validasi data. Dalam beberapa praktik peradilan, masih ditemukan adanya keraguan terhadap keabsahan dokumen elektronik apabila tidak disertai dengan mekanisme verifikasi yang jelas. Barda Nawawi Arief (2022) menekankan bahwa setiap perkembangan dalam sistem hukum harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini diperkuat oleh penelitian Siti Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa proses pembuktian berbasis digital masih menghadapi inkonsistensi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekosongan norma tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam implementasinya.

Dalam aspek perlindungan hukum, hasil analisis menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik menghadirkan risiko baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Risiko seperti peretasan sistem, manipulasi data, serta gangguan teknis berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah. Berbeda dengan sertifikat konvensional yang memiliki bentuk fisik, sertifikat elektronik bergantung sepenuhnya pada sistem digital yang rentan terhadap ancaman siber. Jimly Asshiddiqie (2020) menegaskan bahwa dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Namun, penelitian Ahmad Fauzi (2022) menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum dalam sistem digital pertanahan masih belum optimal, khususnya terkait tanggung jawab negara apabila terjadi kegagalan sistem. Kondisi ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam menjamin keamanan dan kepastian hak masyarakat.

Kekosongan norma hukum juga terlihat secara nyata dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan sertifikat tanah elektronik. Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, penyelesaian sengketa pertanahan masih berorientasi pada dokumen fisik sebagai alat bukti utama. Ketika sengketa melibatkan dokumen elektronik, tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai prosedur pembuktian digital maupun mekanisme verifikasi data. Peter Mahmud Marzuki (2021) menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat kejelasan norma dan konsistensi dalam penerapannya. Sejalan dengan itu, penelitian Dewi Lestari (2023) menunjukkan bahwa sengketa pertanahan berbasis digital masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian dan penilaian hakim. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya siap menghadapi transformasi digital di bidang pertanahan.

Apabila dianalisis secara komprehensif, kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Untuk memperjelas hasil temuan penelitian, berikut disajikan tabel klasifikasi kekosongan norma hukum:

Tabel 1. Klasifikasi Kekosongan Norma Hukum dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik

No	Aspek	Bentuk Kekosongan Norma	Implikasi
1	Hierarki regulasi	Tidak diatur dalam undang-undang	Lemahnya legitimasi hukum
2	Pembuktian hukum	Tidak ada standar autentikasi digital	Inkonsistensi putusan
3	Perlindungan hukum	Tidak ada pengaturan risiko siber	Kerentanan pemegang hak
4	Sengketa	Tidak ada mekanisme sengketa digital	Ketidakpastian penyelesaian

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik merupakan persoalan yang bersifat sistemik. Hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat, sehingga menciptakan kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana norma hukum yang ada belum mampu diterapkan secara efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

2. Implikasi Kekosongan Norma Hukum terhadap Kepastian Hukum di Kota Semarang

Implikasi dari kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga nyata dirasakan dalam praktik, khususnya dalam konteks kepastian hukum di Kota Semarang. Kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama dalam *rechtstaat* menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma hukum terkait sertifikat elektronik justru menimbulkan ketidakpastian dalam berbagai aspek pertanahan. Peter Mahmud Marzuki (2021) menegaskan bahwa kepastian hukum hanya

dapat terwujud apabila norma hukum disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nurhadi (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi digital berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat kepastian hukum di masyarakat.

Dalam praktik di Kota Semarang, salah satu implikasi yang paling terlihat adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap keabsahan sertifikat tanah elektronik. Masyarakat cenderung masih memandang sertifikat fisik sebagai bukti hak yang lebih kuat dibandingkan dokumen digital. Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah. Satjipto Rahardjo (2019) menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap hukum tersebut. Penelitian Dewi Lestari (2023) juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik masih relatif rendah akibat ketidakjelasan perlindungan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum berimplikasi langsung pada rendahnya legitimasi sosial dari kebijakan tersebut.

Selain itu, implikasi lain yang cukup signifikan terlihat dalam praktik transaksi pertanahan. Berdasarkan hasil analisis, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta lembaga perbankan, masih menunjukkan kehati-hatian dalam menerima sertifikat tanah elektronik sebagai dasar transaksi. Keraguan ini muncul karena belum adanya kepastian mengenai kekuatan hukum sertifikat elektronik, khususnya dalam hal pembebanan hak tanggungan dan eksekusi jaminan. Ridwan HR (2020) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ahmad Fauzi (2022) yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dalam sistem digital dapat menghambat kepercayaan lembaga keuangan terhadap suatu instrumen hukum. Dengan demikian, kekosongan norma hukum tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga pada stabilitas ekonomi lokal.

Dalam konteks peradilan, kekosongan norma hukum juga menimbulkan implikasi berupa inkonsistensi dalam penilaian alat bukti. Sertifikat tanah elektronik yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik, dalam praktiknya seringkali diperlakukan secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar baku dalam menilai keabsahan dokumen elektronik di pengadilan. M. Yahya Harahap (2021) menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara harus didasarkan pada standar yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian Siti Rahmawati (2022) juga menunjukkan bahwa hakim masih menghadapi kesulitan dalam menilai keabsahan bukti elektronik, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan data digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekosongan norma hukum berimplikasi pada ketidakseragaman putusan pengadilan.

Lebih jauh, kekosongan norma hukum juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah elektronik. Dalam beberapa kasus, potensi gangguan sistem, kehilangan akses data, maupun penyalahgunaan informasi menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kegagalan sistem digital. Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. Penelitian Rizky Pratama (2023) juga menegaskan bahwa lemahnya perlindungan hukum dalam sistem digital dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kekosongan norma hukum menciptakan ketidakpastian yang berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemegang hak.

Untuk memperjelas implikasi kekosongan norma hukum terhadap kepastian hukum di Kota Semarang, berikut disajikan tabel analisis implikasi:

Tabel 2. Implikasi Kekosongan Norma Hukum terhadap Kepastian Hukum di Kota Semarang

No	Aspek	Implikasi	Dampak Nyata
1	Sosial	Rendahnya kepercayaan masyarakat	Preferensi pada sertifikat fisik
2	Ekonomi	Keraguan lembaga keuangan	Terhambatnya transaksi & kredit
3	Peradilan	Inkonsistensi penilaian bukti	Putusan tidak seragam
4	Perlindungan hukum	Tidak ada jaminan keamanan data	Risiko kerugian masyarakat

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik memiliki implikasi yang luas dan kompleks terhadap kepastian hukum. Ketidakjelasan norma tidak hanya menimbulkan keraguan dalam praktik hukum, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta konsistensi penegakan hukum. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kejelasan, konsistensi, dan efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar implementasi sertifikat tanah elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang optimal, khususnya bagi masyarakat di Kota Semarang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil kajian terhadap permasalahan pertama menunjukkan bahwa, dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik terjadi secara menyeluruh pada aspek fundamental hukum pertanahan, yang meliputi lemahnya dasar pengaturan pada tingkat undang-undang sehingga regulasi yang ada masih bersifat parsial dan administratif, tidak adanya standar autentikasi serta validasi data digital dalam sistem pembuktian yang menyebabkan inkonsistensi praktik peradilan, belum diaturnya secara jelas mekanisme perlindungan hukum terhadap risiko digital seperti peretasan, manipulasi data, dan kegagalan sistem, serta ketiadaan mekanisme khusus dalam penyelesaian sengketa berbasis dokumen elektronik yang menimbulkan ketidakjelasan prosedur pembuktian di pengadilan; kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum tidak hanya terjadi pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek operasional, sehingga menciptakan kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas implementasinya dalam praktik pertanahan digital.

Adapun hasil analisis terhadap permasalahan kedua menunjukkan bahwa, kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik berdampak langsung terhadap belum terwujudnya kepastian hukum di Kota Semarang, yang tercermin dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik yang masih dianggap kurang kuat dibandingkan sertifikat fisik, munculnya keraguan dari pihak-pihak terkait seperti notaris, PPAT, dan lembaga keuangan dalam menggunakan sertifikat elektronik sebagai dasar transaksi sehingga berimplikasi pada terhambatnya aktivitas ekonomi, terjadinya inkonsistensi dalam penilaian alat bukti elektronik oleh aparat penegak hukum akibat belum adanya standar baku dalam sistem pembuktian, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang hak karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab atas risiko sistem digital; secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma hukum telah menimbulkan ketidakpastian yang tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam praktik pertanahan di daerah tersebut.

Saran

Diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif melalui pembentukan regulasi pada tingkat undang-undang yang secara khusus mengatur sertifikat tanah elektronik, termasuk penguatan aspek pembuktian hukum dengan standar autentikasi digital yang jelas, perlindungan data dan keamanan sistem berbasis teknologi, serta mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang terstruktur dan dapat diterapkan secara konsisten, disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat guna membangun kepercayaan publik, sehingga implementasi sertifikat tanah elektronik tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
Harahap, M. Y. (2021). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

- Prasetyo, T. (2020). *Hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila*. Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Jurnal:

- Fauzi, A. (2022). Implikasi hukum sertifikat tanah elektronik terhadap pembiayaan perbankan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 210–225.
- Lestari, D. (2023). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat tanah elektronik. *Jurnal Sosio-Legal*, 5(1), 45–60.
- Nurhadi. (2024). Perlindungan hukum terhadap data elektronik dalam sistem pertanahan digital. *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, 3(1), 1–15.
- Pratama, R. (2023). Kedudukan sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–135.
- Rahmawati, S. (2022). Penyelesaian sengketa pertanahan berbasis digital dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 300–315.
- Santoso, B. (2022). Digitalisasi pelayanan publik dan tantangan regulasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 85–100.
- Wijaya, A. (2021). Validitas dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 55–70.